

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai Negara hukum, Negara menjamin warga negaranya memperoleh kesamaan kedudukan di mata hukum, serta warga Negara wajib menaati itu tanpa terkecuali. Konsep Negara Hukum, selain bermakna bukan Negara Kekuasaan (*machtstaat*) juga mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap supermasi hukum, yang pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya¹. Sehingga segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia diperlukan kerjasama yang baik antara kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, dimana masing-masing harus dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Selain itu sebagai penegak hukum, harus mempunyai moral dan kredibilitas yang tinggi dalam mengabdikan pada hukum sehingga keadilan dapat terwujud. Dalam suatu badan peradilan, hakim memiliki peran yang paling penting karena hakimlah yang berhak memutus perkara.² Hakim dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam memutus suatu perkara harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 yang berbunyi:

¹ Zulkarnain Ridwan, Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, Jurnal Ilmu Hukum *Fiat Justitia*, Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, hlm. 143.

² Hikmahanto Juwono, 2006, Penegakan hukum dalam kajian Law and development :Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia, *Varia Peradilan* No.244 , Jakarta, hlm. 13

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi.³

Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi para pelaku tindak pidana korupsi. Kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan antara lain dalam Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor :XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi serta Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dari peraturan yang disebutkan diatas mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memberantas

³ Apeldoorn, L.J. van., *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm 55.

korupsi dan sangat jelas didalamnya mengatur secara tegas bahwa tindak pidana korupsi dilarang di Indonesia.⁴

Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.

Berlaku pula terhadap hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim harus memutuskan berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu merujuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai pengaturan tentang pelaksanaan formal dari hukum pidana mengatur jenis putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Terdapat tiga jenis putusan yaitu, putusan bebas yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1), putusan lepas yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2) dan putusan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁵

Dalam kasus korupsi layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) tahun 2013 dan 2014 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Samratulangi Jambi terhadap pengajuan kredit sebanyak 21 (dua puluh satu) nasabah dengan menggunakan dokumen data fiktif. Berdasarkan data yang ada, perhitungan

⁴ *Ibid*, hlm.16.

⁵ Hari Sasangka, Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 11.

perkara tersebut merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 3.482.645.853,31.⁶

Dalam kasus ini, majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi berpendapat bahwa terdakwa dalam putusan yang dibacakan pada sidang yang digelar terbuka untuk umum, Majelis Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana dalam dakwaan Primer maupun Subsider Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dalam hal ini pembuktian telah dilakukan dipersidangan namun hakim tetap berpandangan kedua terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan serta majelis hakim juga memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan. Hakim juga meminta kedua terdakwa dipulihkan harkat dan martabatnya.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb atas nama Nana Suryana tidak terdapat persesuaian alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk yakni uang sebesar Rp. 3.482.645.853,31 telah terpenuhinya Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, *jo.* Pasal 55 ayat 1 KUHP terpenuhinya unsur-unsur pidana namun hakim beranggapan lain karena hakim memiliki anggapan tersendiri yaitu kurangnya alat bukti di persidangan yang membuat hakim tidak memiliki keyakinan bahwa

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb

terdakwa benar-benar melakukan tindakan korupsi dan kuasa hukum terdakwa menilai keputusan hakim tepat dikarenakan perjanjian antara bank dan nasabah belum jatuh tempo. Perjanjian jatuh tempo ini 2023 sampai dengan 2024. Masa kredit yang berproses ada pidananya.

Tidak sebagaimana mestinya putusan ini hanya berdasarkan keyakinan hakim semata hal ini sangat bertentangan dengan sistem pembuktian yang dianut di negara Indonesia yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs*) dimana sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim yang mana keyakinan itu timbul dari alat-alat bukti undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jmb?
2. Bagaimanakah akibat hukum putusan lepas dari segala tuntutan bagi terdakwa kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jmb?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu dalam mengetahui mengenai pembahasan tentang apa yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jmb.
2. Untuk mengetahui akibat hukum putusan lepas dari segala tuntutan bagi terdakwa kasus tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jmb.

D. Manfaat Penelitian

Mengamati tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yang meliputi

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan Penulis dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dalam bidang hukum pidana khususnya hukum acara pidana.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan penulis dapat memberikan saran serta masukan bagi penerapan penjatuhan hukuman oleh penegak hukum sesuai hukum yang semestinya dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi.
2. Diharapkan dalam penulisan ini dapat menambah keilmuan secara teoritis terkhusus ditinjau dari literatur terkait hukum acara pidana yang menjadi landasan penjatuhan hukuman pidana Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini perlu adanya ruang lingkup yang spesifik dan dibatasi. Oleh karena itu, Penulis lebih khusus akan mengulas mengenai Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan lepas dari segala tuntutan dalam tindak pidana korupsi dan akibat hukum dalam putusan nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu termasuk sebuah referensi dasar saat melakukan suatu pengkajian dan mempunyai peranan guna memperluas teori yang hendak digunakan pada pengkajian yang hendak dilaksanakan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. Skripsi Sulistiana Hafrida Yulia Monita Fakultas Hukum Universtas Jambi, Yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Putusan Lepas (*Onslag*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” Skripsi ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van recht vervolging*) dalam Putusan Nomor 4/PID.TPK/2022/PT.MTR dikarenakan adanya alasan penghapus pidana yang berupa alasan pembedah yang telah memenuhi maksud dan tujuan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 42K/KR/1966 tanggal 08 Januari 1966. Dimana ada tiga faktor yang dapat menghapus sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan antara lain terdakwa tidak mendapat untung, kepentingan umum terlayani dan negara tidak dirugikan. Namun jika melihat dari teori-teori sebab diputus lepasnya seorang terdakwa, Aryanto Prametu tidak satu pun memenuhi keadaan tersebut melainkan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur penjatuhan pidana dan atas

perbuatan terdakwa juga telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga terhadap perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁷ Perbedaan dengan pengkajian ini yang lebih mengutamakan pada “Akibat hukum dari penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan berdasarkan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb”

2. Skripsi Lourene Yunita Universitas Sains dan teknologi Jayapura, Yang berjudul “Analisa Hukum Terhadap penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi.” Skripsi ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa saran perlunya pemahaman hukum balik dari Hakim, sehingga diharapkan Hakim mengikuti pendidikan formal sampai kejenjang pendidikan hukum yang lebih tinggi seperti pendidikan Magister bahkan pendidikan Doktoral, serta perlu nilai-nilai moral ditanamkan pada diri Hakim agar putusannya dapat menjadi corong keadilan.⁸ Perbedaan dengan Penelitian ini yang lebih mengutamakan pada “Pertimbangan penjatuhan hukuman serta akibat hukum dari penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan berdasarkan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.”
3. Skripsi Nada Fitri Satyawati Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang, Yang Berjudul “Putusan Lepas Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Tinjau Dari UU No.31/1999 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi (Studi Perkara No. 942/ Pid./B/2005/PN.Smg Jo. Putusan Kasasi No. 898

⁷ Sulistiana Hafrida Yulia Monita. 2023. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Putusan Lepas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Skripsi*, Universitas Jambi.

⁸ Lourene Yunita. 2020. Analisa Hukum Terhadap Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Skripsi*, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura.

K/Pid.Sus/2008)” Skripsi ini Menyimpulkan Putusan lepas berdasarkan perkara No. 942/ Pid. b/2005/PN.Smg yang menggunakan Undang – Undang No. 31 /1999 jo. uu no. 20 tahun 2001 sebagai dasar pemidanaan, didalam proses peradilannya ternyata unsur – unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan terbukti, namun karena perbuatan dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilakukan atas perintah atasan maka berdasarkan pasal 51 ayat 1 KUHP, sehingga perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II karena merupakan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh atasannya yaitu Walikota Semarang dan diputus Lepas dari tuntutan hukum. Terhadap putusan lepas berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 942/ Pid. B/2005/PN.Smg Jo.Putusan Kasasi No.898 K/Pid.Sus /2008 berdasarkan pasal 67 KUHAP putusan lepas dari segala tuntutan hukum hanya bisa dilakukan upaya hukum melalui kasasi.⁹ Perbedaan dengan Penelitian ini yang lebih mengutamakan pada “Akibat Hukum dari penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan berdasarkan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN/Jmb.”

G. Kajian Kepustakaan

1. Pengertian Putusan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia putusan diartikan dengan kesudahan; pengabsahan; sesudah yang telah ditentukan setelah dipertimbangkan, dipikirkan; hasil memutuskan.. Sedangkan dalam Kamus Hukum putusan adalah hasil dari pemeriksaan suatu perkara. Penjelasan pasal 60 Undang-Undang Nomor

⁹ Nada Fitri Satyawan. 2006 Putusan Lepas Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Tinjau Dari UU No. 31/199 Jo. UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi, *Skripsi*, Universitas Stikubank.

7 Tahun 1989 memberi definisi tentang putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.¹⁰

Putusan pengadilan adalah titik puncak atau akhir atau kulminasi dari seluruh rangkaian hukum acara.¹¹ Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.¹²

Pengertian putusan secara bahasa disebut dengan vonis (Belanda) atau al-aqda’u (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio cententiosa*¹³

Lilik Mulyadi menjelaskan, dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka “putusan pengadilan” itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk

¹⁰ J.C.T. Simorangkir, *Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Jakarta, 2007, hlm. 136.

¹¹ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 223

¹² Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.129.

¹³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, 2006, hlm.203.

umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.”¹⁴ Penyelenggaran Kekuasaan Kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dengan tugas pokok dan wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini Hakim berwenang melakukan pemeriksaan di muka persidangan terhadap para saksi, para ahli, surat-surat dan alat bukti lain serta terdakwa setelah seluruh pemeriksaan sebelumnya diminutasi untuk ditindak lanjuti.

Selanjutnya diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutananya. Selanjutnya, giliran penasehat hukum untuk mengajukan pembelaannya, dan terhadap pembelaan tersebut penuntut umum dapat mengajukan replik, dan terhadap replik tersebut dapat diberikan tanggapan berupa duplik dari penasehat hukum. setelah acara sebagaimana dikemukakan di atas selesai, maka Hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan bahwa pemeriksaan itu dapat dibuka sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dan atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya.

Proses tersebut dilalui dan diselesaikan, kemudian majelis hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan. Musyawarah majelis hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam

¹⁴ *Ibid*, hlm.130

pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam musyawarah untuk menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan pada persidangan, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua. Setelah masing-masing anggota majelis hakim dari anggota yang termuda sampai yang tertua menyampaikan pendapatnya disertai dengan pertimbangan dan dasarnya, kemudian pendapat terakhir diberikan oleh hakim ketua majelis.¹⁵

Adapun definisi putusan agak berbeda dalam tradisi *common law* tersebut adalah pihak yang mengambil putusan. Pada tradisi hukum Indonesia, majelis hakim yang mengambil kesimpulan untuk kemudian dituangkan dalam putusan, maka dalam tradisi *common law*, juri yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili namun demikian, keputusan juri tidak harus selalu berbentuk keputusan mutlak (*unanimous decision*) karena bila juri tidak bersepakat, maka suara terbanyaklah yang diambil (*majority decision*). Karena itu, dalam tradisi *common law*, tidak sedikit putusan pengadilan yang keputusan jurinya tidak diambil secara mutlak, melainkan melalui suara terbanyak.¹⁶

Hal ini dapat dipahami karena masing-masing anggota juri memiliki latar belakang berbeda, baik dari aspek intelektualitas, kehidupan sosial, latar belakang budaya, pengalaman psikologis, serta doktrin agama. Karenanya tidak

¹⁵ HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2010. hlm. 350.

¹⁶ Atmasasmita. Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Predana Media Group Jakarta, 2010, hlm. 40.

mengerankan jika dalam kasus tertentu, juri memiliki pandangan yang berbeda satu dengan lainnya. Putusan yang menganut *common law*, tidak semua putusan diambil dengan suara bulat atau keputusan mutlak, melainkan ada beberapa yang diambil berdasarkan suara terbanyak karena salah satu anggota majelis hakim melakukan dissenting opinion.¹⁷

2. Jenis-Jenis Putusan

Dalam KUHAP, pengertian putusan diatur dalam Pasal 1 angka 11 yang berbunyi: “Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Di dalam sistem Hukum Acara Pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan, yaitu¹⁸:

a. Jenis yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu:

- 1) Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*), Pasal 148 ayat (1) KUHAP. Contoh, perkara yang diajukan penuntut umum bukan merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain.
- 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*) Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini misalnya surat dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal

¹⁷ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta, 2014, hlm.13.

¹⁸ Ansori Sabuan at all, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 197-198

143 ayat (3) KUHAP, yaitu tidak dicantumkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam surat dakwaan.

- 3) Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Misalnya, perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah daluarsa, *nebis in idem*, perkara yang memerlukan syarat aduan (*klacht delict*), penuntutan seorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan 62 KUHP.
- 4) Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan *prejudisiel* (perselisihan kewenangan). Putusan ini diberikan karena di dalam perkara yang bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu terlebih dahulu adanya putusan dari hakim perdata, misalnya dalam hal perkara perzinahan (*overspel*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHAP.

b. Jenis yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*end vonnis*), yaitu:

a. Putusan Bebas/ *Vrijspraak*

Salah satu bentuk putusan pengadilan pidana adalah putusan bebas atau *vrijspraak*. Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan.

Dalam buku Djoko Prakoso, *vrijspraak* diterjemahkan dengan pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan pembebasan murni.¹⁹ Putusan bebas adalah ketika kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa diputus bebas. Itu berarti bahwa perbuatan itu benar ada, tetapi yang menjadi masalah adalah alat- alat bukti perkara tidak memenuhi syarat yang sah dan meyakinkan. Letak soal itu bisa dipahami ada di dalam rangkaian proses penyelidikan, penyidikan, dakwaan, dan penuntutan yang tidak berhasil menemukan dan menyampaikan alat- alat bukti yang sempurna.²⁰

Dakwaan tidak terbukti apabila tidak memenuhi apa yang disyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu: “Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP, seperti hanya ada satu saksi tanpa diteguhkan oleh bukti lain, Meski terdapat dua alat bukti yang sah tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa, Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.”

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/ *Onslag Van Rechtsvervolging*

Kalau pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka

¹⁹ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 270

²⁰ Nikolas Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm. 224

terdakwa diputus “lepas dari segala tuntutan hukum.” (pasal 191 ayat (2) KUHAP).²¹

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau *onslag van rechtsvervolging* ini diatur pada pasal 191 ayat (2), yang bunyinya adalah sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

c. Putusan Pemidanaan/ *Veroordeling*

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Van Bemmelen merumuskan sebagai berikut :

“Een veroordeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging heeft verkregen, dat de verdachte het the laste gelegde feit heeft begaan en hij feit en verdachte ook strafbaar acht” (Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh Hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana).²²

Bentuk putusan pemidanaan diatur pada Pasal 193 KUHAP. Pemidanaan disini memberi arti bahwa terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pasal 193 ayat (1) KUHAP ini berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

²¹ *Ibid*, hlm.379.

²² Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, 1997.hlm. 45

Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP tersebut di atas bahwa jika kesalahan terdakwa cukup terbukti seperti apa yang didakwakan jaksa di dalam surat dakwaan dan perbuatan terdakwa tersebut terbukti, maka dalam hal ini hakim harus menjatuhkan hukuman/ pidana terhadap diri terdakwa.

Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan pada Pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.²³

Putusan pemidanaan ini, memerintahkan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah berdasarkan ancaman pidana tersebut. Status terdakwa juga tentu akan berubah setelah putusan diucapkan, hal ini diatur pada Pasal 193 ayat (2) KUHAP, yang pada dasarnya mengatakan bahwa seandainya saat putusan pemidanaan dijatuhkan, terdakwa berada dalam status tidak ditahan, berarti selama atau setelah berjalan beberapa lama

²³ *Ibid*, hlm. 354

persidangan, terdakwa berada dalam status tidak ditahan, sejak penyidikan sampai pemeriksaan persidangan, pengadilan dapat memilih alternatif status yang akan diberikan kepada terdakwa, yaitu memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam status tidak ditahan, atau memerintahkan terdakwa supaya ditahan. Sedangkan jika terdakwa tidak dalam status ditahan ketika putusan pemidanaan dijatuhkan, maka pengadilan dapat memilih salah satu alternatif untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan atau memerintahkan pembebasan terdakwa dari tahanan.

Pada dasarnya apabila diperbandingkan putusan bebas (*vrijspraak* atau *acquittal*) dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), maka sama-sama terdakwa tidak menjalankan hukuman atau tidak dipidana. Selain itu pula baik putusan bebas maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht vangewijsde*) berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHAP, Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983 dan SEMA Nomor 11 Tahun 1985, maka diberikan dan dicantumkan dalam putusan Hakim dengan amar yang berbunyi, “memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”.²⁴

3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa Latin : *corruptio* sama dengan penyuapan; *corruptore* sama dengan merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya

²⁴ Lilik Mulyadi, *Op.,cit*, hlm. 130-131

penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.²⁵ Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.²⁶

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dengan diundangkannya Undang-Undang Korupsi ini sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

²⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 8.

²⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 80

Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).²⁷

1. Pengertian Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.²⁸

Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:

1. Undang-undang;
2. Doktrin atau ajaran;
3. Yurisprudensi

²⁷ Eddy Suhartono, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 12

²⁸ Hari Sasangka, Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 11.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal. Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).²⁹

2. Jenis-jenis Sistem Pembuktian

Berikut ini penulis akan menguraikan keempat sistem atau teori pembuktian tersebut di atas sebagai berikut:

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*).

Sistem ini menitik beratkan pada adanya bukti yang sah menurut undang-undang. Meskipun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, namun apabila ada bukti yang sah menurut undang-undang, maka ia dapat menjatuhkan

²⁹ *Ibid*, hlm. 10.

hukuman kepada terdakwa. Jadi misalnya ada dua orang saksi yang telah disumpah secara istimewa dan mengatakan kesalahan terdakwa maka hakim mesti menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa meskipun barangkali hakim itu berkeyakinan bahwa terdakwa adalah tidak berdosa. Demikian sebaliknya apabila syarat berupa dua saksi itu tidak dipenuhi, maka hakim mesti membebaskan terdakwa dari tuntutan walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwalah yang berdosa.³⁰

2. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu (*La Conviction in Time*)

Sistem atau teori ini terlalu besar memberi kebebasan kepada hakim sehingga sulit untuk diawasi. Sehingga dengan adanya hal demikian terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Menurut sistem ini, dianggap cukuplah bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan apa suatu keadaan harus dianggap telah terbukti.³¹

3. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Conviction Raisonnee*)

Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada aturan-aturan pembuktian tertentu. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian

³⁰ Susianti Ante, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Vol II, 2013, hlm.3.

³¹ *Ibid*, hlm 14

bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.³²

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim yang mana keyakinan itu timbul dari alat-alat bukti dalam undang undang.³³ Jadi meskipun sama-sama didasarkan pada keyakinan hakim sistem pembuktian ini memiliki perbedaan dengan *conviction raisonne* yang didasarkan pada keyakinan hakim berdasarkan alasan-alasan yang logis.

Indonesia sendiri menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hal tersebut terlihat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut, “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Pasal 183 KUHAP tersebut menyebutkan dengan jelas bahwa Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undangundang secara negatif. Akan tetapi minimum dua alat bukti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP tersebut dapat disimpangi dalam hal pemeriksaan perkara cepat sebagaimana yang telah diatur

³² Nitralia Prameswari, Kedudukan Alat Bukti Petunjuk di Ranah Hukum Acara Pidana, *Jurnal Verstek*, Vol 3, 2015, hlm 17.

³³ *Ibid*, hlm 23

dalam Pasal 205 KUHAP sampai dengan 215 KUHAP, yang mana dalam pemeriksaan perkara cepat cukup dibuktikan dengan 1 (satu) alat bukti dan keyakinan hakim³⁴

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini merupakan sistem pembuktian yang cocok diterapkan di Indonesia dan hal ini harus tetap dipertahankan, karena menurut Wirjono Prodjodikoro ada 2 (dua) alasan mengapa sistem pembuktian ini harus tetap dipertahankan dalam sistem pembuktian di Indonesia, yaitu :³⁵

- 1) Memang sudah selayaknya ada keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu putusan pidana, jangan sampai hakim terpaksa menjatuhkan pidana kepada seseorang akan tetapi hakim itu sendiri tidak berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut bersalah.
- 2) Berfaedah jika ada peraturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian dan teknik pengolahan data dalam karya ilmiah ini.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law*

³⁴ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2004. hlm.56-57

³⁵ Wirjono Prodjodikoro dalam Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 2006, hlm.257

in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁶

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu bahan hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar acuannya. Penelitian dilaksanakan dengan mengkaji seluruh undang-undang dan kebijakan yang bersangkutan dengan persoalan hukum yang diteliti.

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁷ Pendekatan penelitian ini dirasa benar dipakai pada penelitian ini sebab penelitian ini berpedoman pada yang menjadi dasar pertimbangan Hakim saat menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan bagi terdakwa tindak pidana korupsi berdasarkan putusan nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis yakni sebuah wujud pengkajian yang menerangkan, menjelaskan serta memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Spesifikasi analisis penelitian terkait dengan pengaturan putusan lepas, pertimbangan hakim mengklasifikasikan terdakwa dalam penjatuhan putusan lepas.

³⁶ Ammirudin & Zaina Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012, hlm. 118.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra utama, Bandung, 2015, hlm. 133

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel- artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi yang menjadi penelitian.

Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni aturan atau kaedah dasar, bahan hukum yang mengaitkan seperti “Undang-Undang Dasar serta terdapatnya kebijakan perundang-undangan lainnya yang berhubungan mengenai Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi seperti:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2001 Tentang Pembuatan Ringkasan Putusan Terhadap Perkara Pidana yang Terdakwa Diputus Bebas atau Lepas Dari Segala Tuntutan.”
- d. Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menyerahkan pembahasan perihal bahan hukum primer seperti literatur di bidang ilmu hukum, Hasil

penelitian di bidang hukum, artikel ilmiah (internet), buku hukum serta non hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan arahan ataupun pembahasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misal Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia, kamus hukum, karya ilmiah para ahli, internet, dan lain-lain. Penulis juga mengambil bahan hukum tersier yang berasal dari artikel di internet, berita-berita di media cetak ataupun online Atau pun artikel atau pendapat yang banyak dipublikasikan di media masa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang dan berhubungan dengan penelitian ini yaitu studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen yakni sebuah alat pengumpulan bahan hukum yang dilaksanakan lewat bahan hukum tertulis dengan memakai *content analysis*.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni metode analisis data kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan memahami bahan hukum sesuai dengan topik penelitian yang kemudian dikumpulkan dan disusun secara sistematis sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan dari semua sumber data hukum yang telah dikumpulkan.